



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp. (0253) 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website: <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 421.9/231-KB.IO.PAUD/Dikbud/2019

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Nomor : 421.10/25-IO.PAUD-Dikbud/2015 Tanggal 14 Desember 2015 yang telah berakhir masa berlakunya maka dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. CAHAYA
Nama Satuan PAUD	: KB. CAHAYA
Jenis Satuan PAUD	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat	: Kp. Kaducupu Rt/Rw 04/01 Kel. Babakan Kalanganyar Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang Prov. Banten
Penanggung Jawab Pendidikan	: YAYASAN CAHAYA
Pimpinan / Pengelola	: SITI ULAN
Berlaku Mulai	: 14 Januari 2019
Berakhir	: 14 Januari 2022

Pandeglang, 14 Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1003





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 421.9/ 230 - IO.PAUD.Disdik/2011

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL "CAHAYA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan surat Permohonan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dari CAHAYA Nomor : 01/PAUD/CY/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pandeglang Tanggal : 25 Juli 2011 Nomor : 421/87-Kec/2011, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 8. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/IC/1991, tanggal 02 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
 2. Petunjuk Umum Pembinaan dan Pengembangan Diklusemas tentang :
 - a. Penataan dan peraturan lembaga Diklusemas.
 - b. Petunjuk Pelaksanaan pendaftaran dan perizinan.
 3. Proposal Pengajuan Izin Operasional CAHAYA tanggal 25 Juli 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kepada :

Nama Satuan PAUD : "CAHAYA"
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri : 01 Juli 2010
A l a m a t : Jl. Rangkasbitung Km. 4 Kp. Kaducupu RT.
04/01 Desa/Kel. Babakan Kalanganyar Kec.
Pandeglang Kab. Pandeglang.

Penanggungjawab/
Penyelenggara Pendidikan : **ERI SAMSURI**
Pengelola/Kepala Sekolah : **SITI ULAN**

Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini, berlaku terhitung mulai **tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan 10 Oktober 2014.**

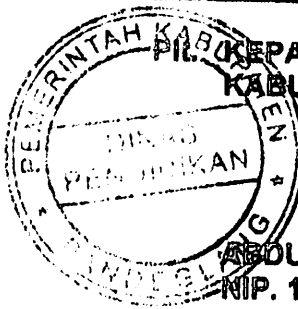
KEDUA :

1. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal Melalui Seksi Kesetaraan dan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

KETIGA : Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 10 Oktober 2011



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG,**

ABDUL AZIS, SH
NIP. 196001051982111001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Pandeglang;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pandeglang;